



Indonesia for Global Justice

Asia Pacific Gathering On Human Rights and Extractives 2018

Laporan Asia Pacific Gathering On Human Rights and Extractives 1 - 4 September 2018.

Sebanyak lebih dari tujuh puluh aktivis dari berbagai NGO di 10 negara Asia Pasifik menghadiri *Asia Pasifik Gathering on Human Rights and Extractives* mulai dari Pakistan, India, Myanmar, Thailand, Filipina, Indonesia hingga Papua Nugini, termasuk juga Kanada dan Jerman. Pertemuan solidaritas, tukar pengalaman dan keterampilan mengenai HAM dan daya rusak Industri ekstraktif ini berlangsung mulai tanggal 1 hingga 4 September di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kegiatan yang diorganisir Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA), Indonesia Global Justice (IGJ), Justice, Peace, and Integration of Creation (JPIC) OFM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan VIVAT Internasional Indonesia Serta beberapa organisasi masyarakat sipil dari regional Asia Pasifik diantaranya, Anti-Mining Alliance (ATM), Asia Pacific Network of Environment Defenders (APEND) dan LILAK dari Filipina, Porgera Red River Woman Association dari Papua Nugini dan NCAS dari India.

Beberapa agenda dari kegiatan ini diantaranya: penyampaian perspektif regional, penyusunan strategi perlindungan pembela HAM dan perlawanan lokal terhadap industri ekstraktif, tinjauan terhadap mekanisme dan alat perlindungan dan pertanggungjawaban HAM dan pembelanya, penyusunan deklarasi sebagai strategi advokasi bersama serta aksi solidaritas terhadap masyarakat Kendeng. Beberapa isu penting yang diangkat seperti: tren sektor pertambangan dan industri ekstraktif di regional Asia Pasifik, perlindungan bagi pembela HAM dan hak-hak masyarakat adat dan perempuan yang terdampak tambang.

1. Membaca Tren Sektor Tambang dan Industri Ekstraktif di Regional Asia Pasifik

Pada sesi Regional Perspective dan countries perspective dalam acara ini, dapat digarisbawahi mengenai beberapa tren yang saat ini terjadi di

sektor tambang dan industri ekstraktif di regional Asia Pasifik. Tren-tren tersebut antara lain, *i)* Dominasi korporasi, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional dan nasional besar di sektor ini; *ii)* Kebijakan negara yang cenderung pro-investasi di sektor tambang dan industri ekstraktif; *iii)* Berbagai kasus pelanggaran HAM yang ditimbulkan dari aktivitas-aktivitas korporasi di sektor tersebut; dan *iv)* Dampak sosial, ekonomi, politik dan lingkungan dari keberadaan tambang dan industri ekstraktif bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat dan perempuan.

Dominasi korporasi pada sektor tambang dan industri ekstraktif dapat terlihat dari penguasaan izin-izin dan konsesi tambang di masing-masing negara. Sebagai contoh di Filipina, terdapat 147 korporasi yang menguasai konsesi tambang di Filipina. Sedangkan di Indonesia tidak kurang dari 10.388 izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah kepada perusahaan-perusahaan tambang multinasional maupun nasional besar. Di India tidak kurang dari 5,4 juta metrik ton bijih besi ditambang pada 2015-2016 dan secara keseluruhan sektor ini menyumbang 33% dari GDP India. Myanmar sebagai negara multi-etnis yang berpenduduk 51 juta jiwa, sektor tambang dan industri ekstraktif menyumbang 63% dari total ekspor negara tersebut. Dimana sektor tersebut dikonsolidasikan oleh perusahaan BUMN yang didominasi oleh militer serta perusahaan-perusahaan tambang dari Tiongkok. Untuk wilayah Pasifik, sebagai contoh di Papua Nugini sendiri tambang-tambang emasnya dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dari Kanada, Australia, Inggris dan Tiongkok.

Tentunya dominasi korporasi tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ditopang oleh keberadaan kebijakan negara yang cenderung pro-investasi di sektor tambang dan industri ekstraktif. Hal tersebut misalnya dapat terlihat di Indonesia dengan mudahnya IUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang terkadang dilakukan tanpa koordinasi

dengan pemerintah pusat ataupun kerap melanggar aturan undang-undang. Hal ini merupakan dampak dari adanya otonomi daerah pasca reformasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menyusun kebijakan bagi daerahnya sendiri. Namun demikian kewenangan tersebut sering dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk memperoleh keuntungannya sendiri. Sehingga kemudian banyak dalam prakteknya penerbitan izin tambang sarat berbau korupsi. Khususnya jika penerbitan izin tersebut dilakukan menjelang tahun politik seperti pemilihan kepala daerah atau pemilu legislatif dan presiden.

Sedangkan seperti di Myanmar, dengan peralihan pemerintahan dari junta militer ke pemerintahan yang demokratis dan disertai pencabutan sanksi-sanksi internasional setelahnya, justru mendorong pemerintahnya untuk seluas-luasnya membuka negara tersebut terhadap investasi yang dalam hal ini banyak ditujukan ke sektor tambang dan industri ekstraktif. Begitu juga dengan ketergantungan ekonomi yang sangat besar terhadap sektor tambang, mendorong pemerintah Papua Nugini mengizinkan korporasi melakukan operasi penambangan dasar laut (*Seabed Mining*) pertama di dunia di negaranya. Sementara di India, kebijakan industrialisasi negara tersebut khususnya dalam industri baja dan logam selama puluhan tahun telah mendorong penambangan masif terhadap deposit bijih besinya.

Bahwa tidak dapat dipungkiri perjanjian FTA dan investasi yang diikuti oleh negara-negara di regional tersebut justru memudahkan arus investasi yang masuk ke negara-negara tersebut. Terutama dalam hal ini lebih ke sektor tambang dan industri ekstraktif lainnya. Tentunya arus investasi yang masuk ke sektor tersebut tentunya tidak dapat dicegah atau dibatasi. Sebab usaha yang dilakukan oleh negara untuk membatasi investasi yang masuk sering dianggap investor sebagai bentuk diskriminasi dan pembatasan investasi. Sehingga tidak jarang ketika terjadi sengketa antara investor dan negara penerima investasi.

Namun dengan adanya perjanjian FTA dan investasi, justru sengketa yang terjadi akan menjadi ancaman bagi kedaulatan negara penerima investasi. Hal ini karena Dalam perjanjian-perjanjian tersebut mengatur ketentuan mengenai cara penyelesaian sengketa investasi antara investor dan negara penerima investasi melalui mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). Pemberlakuan mekanisme penyelesaian sengketa ini sangat melemahkan posisi negara penerima investasi, sebab kemudian mereka seperti tersandera dengan ancaman gugatan dari investor dalam mengatur investasi yang masuk ke negaranya. Artinya ruang penyusunan kebijakan dan regulasi bagi pemerintah negara-negara tersebut, khususnya kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi penduduknya maupun kepentingan nasionalnya.

Sebagai contoh kasus-kasus gugatan ISDS yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Kebanyakan kasus-kasus gugatan yang dihadapi pemerintah hampir 70%-nya diajukan oleh perusahaan-perusahaan tambang TNC dengan nilai tuntutan ganti kerugian mencapai triliunan rupiah. Beberapa kasus gugatan terjadi justru ketika pemerintah sedang berusaha untuk menerapkan kebijakan dan regulasinya di sektor pertambangan. Misalnya seperti kasus gugatan Newmont Nusa Tenggara (NTT) yang diawali oleh kebijakan pemerintah untuk menerapkan aturan mengenai ekspor konsentrat. Atau yang saat ini berlangsung, yaitu kasus gugatan India Metal and Ferro Alloy (IMFA) yang muncul setelah pemerintah mencabut IUP anak perusahaannya karena tidak *Clean and Clear*. Sehingga Isu ISDS tidak hanya penting bagi Indonesia saja, tetapi juga bagi negara-negara di regional Asia Pasifik yang membuka sektor tambang dan industri ekstraktif

untuk investasi yang didasarkan terhadap FTA dan berbagai perjanjian investasi lainnya.

2. Isu-Isu HAM dan Legally Binding Treaty Di Sektor Tambang dan Industri Ekstraktif

Keberadaan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan Investasi, baik bilateral maupun multilateral yang diikuti oleh negara-negara regional Asia Pasifik telah menjadi pendorong peningkatan



Direktur IGJ Rachmi Hertanti di sesi Diskusi Human Rights Accountability : Human Rights Accountability of Extractive Industries and Links to Global Campaign on Legally-Binding Treaty - Asia Pacific Gathering on Human Rights and Extractives 2018.- Doc. AP Gathering

investasi yang masuk ke sektor tambang dan industri ekstraktif mereka. Investasi tersebut terutama dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan nasional besar yang beroperasi di sektor ini. namun demikian peningkatan yang dihasilkan dari perjanjian FTA dan investasi berjalan beriringan dengan peningkatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan ancaman risiko negara tersebut kehilangan kemampuan untuk menyusun kebijakan dan regulasinya sendiri.

Dalam sektor tambang dan industri ekstraktif ancaman pelanggaran HAM sangat rentan menimpa beberapa kelompok masyarakat seperti, masyarakat adat, kelompok minoritas, perempuan dan pembela HAM dan lingkungan. Untuk yang terakhir, Karena intensitas konflik sumber daya alam, pembela lingkungan di dunia saat ini semakin menghadapi pelanggaran hak asasi manusia dan

menjadi lebih banyak rentan terhadap ancaman pelecehan, pembunuhan, dan bentuk lain dari represi. Seperti di Filipina, dibawah presiden Duterte, Filipina menjadi negara paling berbahaya untuk pelindung lingkungan dan HAM. Tidak kurang 600 orang dicap sebagai teroris, dimana 46 diantaranya adalah pembela pembela lingkungan dan HAM. Bahkan sepanjang 2017, 27 pembela lingkungan dan HAM terbunuh disana. Bahkan 17 diantaranya yang terbunuh adalah perempuan.

Perusahaan dan negara dalam kegiatan yang memerlukan kegiatan ekstraksi, yang didalamnya terdapat perampasan lahan dan sumber daya alam mendorong terjadinya perusakan lingkungan yang parah, polusi dan menghilangkan orang-orang mereka akses alami untuk bertahan hidup, memindahkan mereka dari mereka komunitas, sumber mereka mata pencaharian, tanah leluhur dan warisannya. Sebagai contoh di India, dimana sebagian besar tanahnya adalah tanah domain, misalnya seperti sekitar 70-90% lahan di negara bagian Orissa adalah tanah domain. Itu berarti masyarakat adat sering menghadapi pemindahan paksa dari tanah mereka atau diberikan kepada bank tanah. Penambangan ilegal dan lahan yang ditempati di lahan pertanian dikoreksi. Tanah masyarakat adat dijarah untuk penambangan atau bank tanah. Di Myanmar, Industri pertambangan dan ekstraktif menyebabkan pengusiran massal & kerusakan lingkungan yang menghancurkan. Semua pendapatan dari ekspor mineral ekstraktif yang diperoleh hanya memperkaya militer, kronikroninya & investor asing, daripada berkontribusi pada pembangunan dan ketidaksetaraan telah memicu konflik. Ratusan ribu orang tetap tinggal di kamp-kamp pengungsi atau menjadi tidak memiliki lahan.

Bahwa perkembangan atau *trend* tersebut sangat berpengaruh terhadap tanggungjawab HAM di dalamnya, maka keberadaan suatu perjanjian yang mengikat tindakan korporasi secara global memiliki urgensi yang tinggi. Urgensi mengenai keberadaan itu sendiri ada dua, pertama lemahnya kewajiban yang mengikat terhadap kegiatan korporasi

telah meninggalkan suatu celah dalam undang-undang, khususnya terkait dengan persoalan *State Extraterritorial Duties* dan *International Corporate Structures*. Lalu yang kedua, mengenai lemahnya mekanisme *remedy* dan menuntut pertanggungjawaban korporasi.

Oleh karena itu mengenai isu legally binding treaty, terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan. Antara lain:

1. Binding treaty harus fokus pada TNCs
Tanggung jawab TNCs untuk menghargai seluruh Human Rights
2. State obligations on Extraterritorial
3. Menyusun tanggung jawab negara secara spesifik terhadap perjanjian perdagangan dan internasional serta memastikan hirarki norma HAM di atasnya.
4. Binding treaty harus membentuk tanggung jawab pidana dan perdata terhadap TNCs termasuk terhadap kegiatan anak perusahaan, supplier, subcon, dsb.
5. Harus memasukan aturan mengenai kewajiban institusi keuangan dan ekonomi regional dan internasional.
6. Mekanisme penegakan hukum dan monitoring - **World Court of TNCs and Human Rights**

3. Solidaritas Bagi Masyarakat Kendeng

Bahwa sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan petani Kendeng yang selama ini menolak tambang dan pembangunan pabrik semen, peserta Asia Pacific Gathering On Human Rights and Extractives mengunjungi masyarakat Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut berlangsung pada tanggal 4 September 2018. Tak hanya mendengar cerita petani, bersama Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), dengan dua truk, mereka berkeliling desa dan aksi di tapak tambang. Para peserta juga mengikuti acara kebudayaan, mulai Kentrungan Kiter Kendeng, berisi nyanyian dan kidung-kidung tentang kisah perjuangan dan

penderitaan masyarakat di Pegunungan Kendeng hingga aksi “lamporan”, sebuah ritual mengusir hama, termasuk keberadaan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Ritual lamporan yang berlangsung di lapangan terbuka Desa Timbrangan ini diikuti lebih dari lima ratus orang, yang datang dari kabupaten Pati, Blora, Grobogan, dan warga Kabupaten Rembang sendiri.



Dukungan untuk perjuangan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) / Doc. AP Gathering

Seperti diketahui, perjuangan warga pegunungan Kendeng telah berlangsung lama, berbagai aksi dilakukan, hingga melakukan aksi cor kaki di depan Istana Merdeka Jakarta. Di Mahkamah Agung, warga tercatat menang atas perkara dengan PT Semen Indonesia yang diputus pada 5 Oktober 2016. Bukannya menjalankan putusan yang inkracht, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo malah kembali menerbitkan izin baru pada 23 Februari 2017. Amanat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap 1 dan Tahap 2 pun tak dilakukan pemerintah. Pertambangan dan pabrik semen tetap melakukan aktifitas, abai terhadap tuntutan warga.

4. Catatan Penutup dari Asia Pacific Gathering On Human Rights and Extractives

Dari kegiatan Asia Pacific Gathering On Human Rights and Extractives yang berlangsung di Semarang dari tanggal 1-4 September 2018, dihasilkan deklarasi yang antara lain memuat poin-poin bagi strategi advokasi HAM dalam sektor tambang dan industri ekstraktif di regional Asia dan Pasifik. Poin-poin tersebut antara lain:

1. Strategi peningkatan kesadaran
2. Strategi Platform Kampanye - Membuat Jaringan Asia Pasifik untuk isu-isu hak asasi manusia dan Ekstraktif
3. Strategi Penelitian
4. Strategi Komunikasi
5. Strategi Peningkatan Kapasitas
6. Strategi Perlindungan untuk pembela HAM dan Lingkungan.

Ditulis :

Muhammad Teguh Maulana

Koordinator Penelitian dan Advokasi Isu Kesehatan dan Perburuhan

Indonesia for Global Justice

Komplek PLN Duren Tiga, Jl.Laboratorium No.7, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760,

Email: igj@igj.or.id / Website: www.igj.or.id Telp: +62-21-7984552



INDONESIA
FOR GLOBAL JUSTICE